KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2025

Daftar Isi

BAB I URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 4

A. URGENSI 4

B. TUJUAN PEMBENTUKAN 5

BAB II SASARAN 7

BAB III POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR 8

A. POKOK PIKIRAN 8

B. RUANG LINGKUP 8

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR 8

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini UKPBJ di Kementerian Luar Negeri berada di bawah Unit Kerja Biro Umum dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal yaitu Bagian Layanan Pengadaan.

Ketentuan mengenai UKPBJ ini disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 serta dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021. Selain itu, Peraturan mengenai UKPBJ juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, dalam Pasal 75 dijelaskan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala daerah membentuk 1 (satu) UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, UKPBJ memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa;
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

Sebagai amanat Perpres, UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.

Untuk itu, melalui penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri diharapkan dapat memberikan sebuah peraturan yang mengatur lebih detail terkait ruang lingkup tugas dan fungsi, kedudukan, organisasi, pendanaan serta Sumber Daya Manusia di UKPBJ Kementerian Luar Negeri.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini, sebagai berikut :

1. Pentingnya pemenuhan amanat dari Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yaitu Perpres No.45 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menciptakan UKPBJ setiap Kementerian/Lembaga sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungannya.
2. Memperjelas ruang lingkup, tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan fungsi terkait pengadaan barang dan jasa.
3. Pentingnya jaminan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II
SASARAN

Dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan beberapa kali perubahannya sekaligus mewujudkan visi Biro Umum dan Pengadaan yang salah satunya menyediakan layanan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, serta dalam upaya mewujudkan *value for money* dalam pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu adanya peraturan Menteri Luar Negeri yang mengatur UKPBJ.

Rancangan Permenlu ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Melalui Permenlu ini diharapkan dapat mengakomodir ketentuan dan penjelasan dari tugas dan fungsi pelaksanaan UKPBJ di Kementerian Luar Negeri.

Dengan adanya Permenlu yang mengatur tentang UKPBJ, diharapkan dapat mendukung UKPBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat terwujud UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran agar:

1. Terbentuknya sebuah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Terlaksananya amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025.
3. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri yang lebih efektif dan terintegrasi.
4. Terbentuknya sebuah aturan yang mengatur lebih detail tentang UKPBJ sehingga mampu mengakomodir seluruh isu Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri baik Satuan Kerja Pusat maupun Perwakilan.
4. Terbentuknya jaminan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Melaksanakan amanat Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempertimbangkan pada Pasal 75 bahwa Menteri/kepala lembaga/kepala daerah perlu membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.

B. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini akan memuat ruang lingkup tugas dan fungsi, kedudukan, organisasi, pendanaan serta Sumber Daya Manusia di UKPBJ Kementerian Luar Negeri.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ Kementerian Luar Negeri yang mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, tugas, dan fungsi;
3. Organisasi dan tata kerja;
4. Sumber Daya Manusia di UKPBJ Kementerian Luar Negeri;
5. Karir, tunjangan, honorarium, dan pendidikan;
6. Kode etik dan standar operasional prosedur;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup.

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri akan menjangkau seluruh pelaku pengadaan di Kementerian Luar Negeri pada Satuan Kerja Pusat maupun Perwakilan RI.

B. ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini diharapkan dapat memperkuat pengaturan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri dengan terbentuknya pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa sehingga Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri akan yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, terbentuknya pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa akan mampu mengakomodir seluruh isu Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri baik Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan.